

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK BTPN SYARIAH TBK

Pada hari Rabu, 20 Maret 2024, pukul 10.23 WIB s.d 11.35 WIB, di Menara BTPN, Lantai 16, CBD Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5 - 5.6 Jakarta 12950, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) PT Bank BTPN Syariah Tbk (Perseroan). Berikut ini adalah Ringkasan Risalah Rapat tersebut:

I. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan

Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang hadir secara fisik dalam Rapat adalah :

Direksi

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| 1. Hadi Wibowo | : | Direktur Utama |
| 2. Arief Ismail | : | Direktur Kepatuhan |
| 3. Dwiyono Bayu Winantio | : | Direktur |
| 4. Fachmy Achmad | : | Direktur |
| 5. Dewi Nuzulianti | : | Direktur |

Dewan Komisaris

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|
| 1. Kemal Azis Stamboel | : | Komisaris Utama/Independen |
| 2. Mulya Effendi Siregar | : | Komisaris Independen |
| 3. Dewie Pelitawati | : | Komisaris Independen |
| 4. Ongki Wanadjati Dana | : | Komisaris |

Dewan Pengawas Syariah

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|
| 1. H. Ikhwan Abidin, MA | : | Ketua Dewan Pengawas Syariah |
|-------------------------|---|------------------------------|

Anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir melalui media video telekonferensi dalam Rapat adalah :

Dewan Pengawas Syariah

- | | | |
|------------------------|---|--------------------------------|
| 1. H. Muhamad Faiz, MA | : | Anggota Dewan Pengawas Syariah |
|------------------------|---|--------------------------------|

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Jumlah pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut "eASY,KSEI") sejumlah 6.623.261.472 saham atau merupakan 85,9777821% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 7.703.457.000 saham tidak termasuk saham dalam simpanan (*Treasury*) sejumlah 243.000 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 26 Februari 2024.

III. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam ruang Rapat dan melalui eASY.KSEI, dimana jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara Pertama terdapat 3 (tiga) pertanyaan dari:

- Benjamin Soegipto selaku pemegang 200 saham
- Teguh Diyanto selaku pemegang 224.700 saham
- Rivan Kurniawan selaku pemegang 2.715.600 saham
- Mata Acara Keempat terdapat pertanyaan dari MOHAMMAD HUSEIN selaku pemegang 100 saham;

Mata Acara Kedua, Ketiga, Kelima dan Keenam Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham

IV. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ashoya Ratam, SH, Mkn. dan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara dan telah hadir secara fisik.

V. Pihak Independen – Penerima Kuasa Pemegang Saham

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pihak Independen, untuk menghadiri Rapat, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir sendiri, menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan/atau suara serta memberikan suara dalam Rapat, dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara.

VI. Pihak Independen Lainnya

Perseroan telah menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dari Siddharta Widjaja dan Rekan untuk menghadiri Rapat dan Akuntan Publik telah hadir secara fisik.

VII. Keputusan Rapat

Keputusan Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

- Menyetujui Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2023 dan Laporan Keberlanjutan Tahunan 2023;
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative*), sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 7 Februari 2024 dengan opini:
"Laporan Keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian, arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia"
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya."

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	6.623.261.472	=	100%
Suara yang Tidak Setuju	:	100	=	0,000015%
Suara Abstain	:	6.259.900	=	0,0945139%
<u>Suara Setuju</u>	:	<u>6.617.001.472</u>	=	<u>99,9054846%</u>
Total Suara Setuju	:	6.623.261.372	=	99,9999985%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.623.261.372 atau merupakan 99,9999985% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan

Keputusan Dalam Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan pada Rapat sebagai berikut:

- Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.080.498.892.729,00 (satu triliun delapan puluh miliar, empat ratus sembilan puluh delapan juta, delapan ratus sembilan puluh dua ribu, tujuh ratus dua puluh sembilan Rupiah), sesuai UUPT sebagai berikut:
 - Sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), akan disisihkan sebagai Cadangan Umum Perseroan;
 - Sebesar Rp70,15 (tujuh puluh koma lima belas) per lembar saham atau total sebesar Rp540.397.350.713,00 (lima ratus empat puluh miliar, tiga ratus sembilan puluh tujuh juta, tiga ratus lima puluh ribu, tujuh ratus tiga belas Rupiah), akan disisihkan sebagai Dividen Tunai kepada para pemegang saham dengan ketentuan bahwa:
 - Atas dividen tersebut, Direksi akan memotong pajak dividen menurut tarif sesuai peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang memperoleh pembayaran Dividen;
 - Direksi dengan ini diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen untuk tahun buku 2023 tersebut, termasuk namun tidak terbatas dengan berpedoman kepada Kebijakan Dividen Perseroan yang berlaku
- Membukukan sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebesar Rp520.101.542.016,00 (lima ratus dua puluh miliar, seratus satu juta, lima ratus empat puluh dua ribu, enam belas rupiah), sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan."

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	6.623.261.472	=	100%
Suara yang Tidak Setuju	:	53.400	=	0,0008062%
Suara Abstain	:	5.248.100	=	0,0792374%
<u>Suara Setuju</u>	:	<u>6.617.959.972</u>	=	<u>99,9199564%</u>
Total Suara Setuju	:	6.623.208.072	=	99,9991938%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.623.208.072 atau merupakan 99,9991938% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan.

Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga

- Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2024 melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, serta menentukan pembagiannya diantara anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
- Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 001/CIR/KNR/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 perihal Remunerasi tahun 2024 untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dan Pihak Independen Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, yang disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor 003/CIR/DEKOM/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Persetujuan Dewan Komisaris atas Remunerasi 2024 untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dan Pihak Independen Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, yang menetapkan jumlah total *gross* remunerasi bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2024, adalah tidak melebihi Rp 16 miliar *gross* (enam belas miliar rupiah *gross*), dan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dalam suatu keputusan Dewan Komisaris pembagian jumlah total remunerasi tersebut diantara anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total remunerasi tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi."

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 6.623.261.472	= 100%
Suara yang Tidak Setuju	: 36.687.100	= 0,5539129%
Suara Abstain	: 5.393.100	= 0,0814267%
<u>Suara Setuju</u>	<u>: 6.581.181.272</u>	<u>= 99,3646604%</u>
Total Suara Setuju	: 6.586.574.372	= 99,4460871%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.586.574.372 atau merupakan 99,4460871% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan.

Keputusan Dalam Mata Acara Keempat

- Menyetujui penunjukan KAP Siddharta Widjaja & Rekan (selanjutnya disebut "KAP") yang merupakan KAP yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan Ibu Novie, S.E., CPA sebagai Akuntan Publik (selanjutnya disebut "AP") sebagai penanggung jawab atas audit tersebut, serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan KAP dan/atau AP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga Ibu Novie, S.E. CPA melakukan audit atas laporan tahunan Perseroan.
- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP dan/atau AP pengganti dalam hal KAP dan/atau AP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP dan/atau AP Pengganti tersebut.
- Bahwa dalam penunjukan dan pengangkatan KAP dan/atau AP tersebut, Perseroan wajib memenuhi ketentuan:
 - KAP dan/atau AP yang ditunjuk harus terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di OJK serta telah berpengalaman dalam mengaudit Perusahaan perbankan
 - KAP yang ditunjuk harus terafiliasi dengan KAP internasional.
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan penunjukan KAP dan/atau AP, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi KAP dan/atau AP dimaksud.

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 6.623.261.472	= 100%
Suara yang Tidak Setuju	: 572.400	= 0,0086423%
Suara Abstain	: 5.262.800	= 0,0794593%
<u>Suara Setuju</u>	<u>: 6.617.426.272</u>	<u>= 99,9118984%</u>
Total Suara Setuju	: 6.622.689.072	= 99,9913577%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.622.689.072 saham atau 99,9913577% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan.

Keputusan Dalam Mata Acara Kelima

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum;
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas termasuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 6.623.261.472	= 100%
Suara yang Tidak Setuju	: 58.730.500	= 0,8867308%
Suara Abstain	: 5.278.100	= 0,0796903%
<u>Suara Setuju</u>	<u>: 6.559.252.872</u>	<u>= 99,0335788%</u>
Total Suara Setuju	: 6.564.530.972	= 99,1132692%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.564.530.972 saham atau 99,1132692% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan.

Keputusan Dalam Mata Acara Keenam

Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam merupakan Laporan Perseroan berupa Pelaksanaan Pengalihan sebagian Saham *Treasuri* Perseroan tahun 2023, maka tidak ada pengambilan keputusan, yaitu:

Memperhatikan Keterbukaan Informasi Perseroan:

- Nomor S.034/DIR/CSGC/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 perihal Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik – Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham *Treasuri*;
- Nomor S.035/DIR/CSGC/I/2024 sampai dengan Nomor S.038/DIR/CSGC/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 perihal Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk.

Serta memperhatikan POJK Nomor 59 tahun 2017 tentang Penetapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi BUS dan UUS juncto POJK Nomor 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka, pasal ketentuan peralihan, yang mengatur bagi perusahaan terbuka yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pembelian kembali saham dan/atau berada dalam jangka waktu pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali sebelum POJK Nomor 29 tahun 2023 berlaku, tetap mengikuti ketentuan yang diatur POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka.

Disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai berikut:

- Perseroan telah menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 September 2019, Mata Acara Kedua tentang Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable sesuai dengan POJK Nomor 59/POJK.03/2017, dan telah melaksanakan pembayaran remunerasi yang bersifat variable sebagaimana dimaksud melalui pengalihan yang keempat atas sebagian Saham *Treasuri* Perseroan hasil pembelian kembali dengan tanggal distribusi 25 Januari 2024;
- Atas sisa lembar saham *Treasuri*, Perseroan akan melepaskan kembali sampai dengan batas waktu holding period, sesuai peraturan yang berlaku

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PT BANK BTPN SYARIAH Tbk

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Ke 2 (dua) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**Rapat**) sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp1.080.498.892.729,00 (satu triliun delapan puluh miliar, empat ratus sembilan puluh delapan juta, delapan ratus sembilan puluh dua ribu, tujuh ratus dua puluh sembilan Rupiah) atau sebesar Rp70,15 (tujuh puluh koma lima belas) per lembar saham atau total sebesar Rp540.397.350.713,00 (lima ratus empat puluh miliar, tiga ratus sembilan puluh tujuh juta, tiga ratus lima puluh ribu, tujuh ratus tiga belas Rupiah) akan disisihkan sebagai Dividen Tunai. Maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2023, sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	28 Maret 2024 2 April 2024
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	1 April 2024 3 April 2024
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	2 April 2024
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	19 April 2024

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") atau *recording date* pada tanggal 26 Februari 2024 dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 2 April 2024.
- Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 19 April 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.

3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perilaku Perajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha yang telah dicabut sebagian oleh Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
5. Pemegang Saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 22 Maret 2024
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Direksi